

**PENYESUAIAN LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
PENERAPAN TATA KELOLA**

Nama Bank : PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Posisi : 31 Desember 2024

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	3	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
Konsolidasi	-	

Analisis

Berdasarkan laporan *self assessment* yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Bank periode 31 Desember 2024, maka kesimpulan atas *self assessment* tersebut adalah:

- **Peringkat Masing-Masing Faktor**

Dari hasil *self assessment* pelaksanaan Tata Kelola dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*, maka diperoleh peringkat per faktor penilaian sebagai berikut:

No	Faktor Penilaian	Peringkat
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	3
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	3
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	3
4	Penanganan Benturan Kepentingan	3
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	3
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar	2
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan Internal	2
11	Rencana Strategis Bank	3

Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola

Governance Structure

- Jumlah, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
- Direksi telah membudayakan pembelajaran berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan perbankan kepada seluruh jenjang organisasi Bank.
- Komposisi anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan Tata kelola
- Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi dan integritas yang memadai dan jumlah anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan tata kelola.
- Komposisi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang merupakan komisaris independen dan pihak independen telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan OJK.
- Komposisi dan kompetensi anggota komite-komite sesuai dengan ketentuan tata kelola.
- Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang bersifat independen dan terpisah dari *risk taking unit*.
- Bank telah membentuk SKAI yang telah bekerja sesuai dengan program Audit yang telah ditetapkan.
- Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, telah memenuhi aspek-aspek sesuai ketentuan otoritas.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara hati – hati dengan memperhatikan rekomendasi Komisaris dan hasil pemeriksaan otoritas.
- Rencana strategis Bank disusun secara realistis sesuai dengan visi dan misi Bank.
- Pada saat pengunduran diri Direktur Kredit dan Risiko, terdampak pada komposisi Dewan Komisaris berjumlah lebih banyak daripada anggota Direksi.

Governance Process

- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang – undangan.
- Dewan Komisaris dan Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara obyektif.
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Bank yang bersifat strategis.
- Pengangkatan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- Rekomendasi yang diberikan Komite membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

- SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan telah terdapat rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kaji ulang oleh auditor eksternal atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI telah dilakukan secara berkala.
- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk untuk mengaudit Laporan Keuangan 2024 terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama untuk 7 (tujuh) tahun kumulatif sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Penyusunan Rencana Bisnis Bank telah dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan realistis serta mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul dari faktor internal dan eksternal.
- Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dilakukan secara efektif oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris.
- Pelaksanaan kepengurusan Bank sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris. Sehubungan dengan pemeriksaan oleh Bank Indonesia dan OJK terhadap insiden BI-FAST, disampaikan oleh regulator bahwa Direksi dan Dewan Komisaris kurang responsif terhadap penanganan insiden BI-FAST, yaitu :
 - Pada saat insiden belum terdapat SOP untuk pelaporan insiden kepada Bank Indonesia dan OJK paling lambat 30 menit sejak diketahuinya terjadinya keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat yang ditindaklanjuti dengan penyampaian pemberitahuan tertulis kepada regulator terkait dengan insiden BI-FAST.
 - Bank telah mengadakan *daily war room* yang dihadiri oleh Direksi dan divisi terkait, selain itu Bank telah mengadakan rapat Direksi & Dewan Komisaris untuk membahas perkembangan dari insiden BI-FAST tersebut.

Governance Outcome

- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan tugas diterima pemegang saham melalui RUPS
- Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh Direksi.
- Hasil rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- Komite independen telah bertugas sesuai fungsinya dan telah memberikan rekomendasi sesuai dengan tugasnya kepada Dewan Komisaris.
- Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan disusun dengan cakupan sesuai dengan ketentuan dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- SKAI telah bertindak obyektif dalam pelaksanaan audit yang dilaksanakan dengan berbasis risiko, temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti oleh auditee dan dilakukan pemantauan oleh SKAI atas pemenuhan hasil temuan tersebut.

- Penerapan manajemen risiko telah sesuai dengan risiko material yang dihadapi, serta ukuran dan kompleksitas usaha Bank, tetapi pada prakteknya masih diperlukan pembenahan dalam penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal sehingga mampu meminimalisir insiden dan *risk event* yang dialami oleh Bank.
- Tidak terdapat pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- Transparansi laporan telah dilakukan sesuai ketentuan meliputi Laporan Tahunan (keuangan dan non keuangan), Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan bulanan, serta Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dengan cakupan sesuai dengan ketentuan otoritas.
- Penyusunan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis dilakukan oleh Direksi dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- Keterlibatan Karyawan *Parent Company* dalam rapat dan serta kunjungan ke Kantor Cabang.
- Sesuai hasil pemeriksaan BI-Fast oleh Bank Indonesia dan OJK, Bank belum menerapkan manajemen risiko yang baik terkait sistem pembayaran yaitu melakukan pengamanan infrastruktur berlapis, penetapan besaran nilai *top up*, mekanisme pemantauan transaksi pada hari libur, ruang lingkup *Fraud Detection System* (FDS), terhadap beberapa *concern* tersebut telah ditindaklanjuti dan akan diselesaikan sesuai target waktu yang ditetapkan.
- Terdapat kelemahan kebijakan dan proses perkreditan sehingga terdapat peningkatan NPL Bank.
- Terkait penetapan *Project Management Office* (PMO) yang mengawal program transformasi bank, belum ditetapkannya sebagai PMO dan sebagai *Control Tower* yang memantau dan mengawal realisasi dari program transformasi bank.
- Terkait kajian perkembangan program transformasi secara komprehensif, Bank belum menyampaikan kajian perkembangan program transformasi secara komprehensif.

Identifikasi Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

Terdapat hal yang ditindak lanjuti dalam pelaksanaan Tata Kelola Bank, namun secara umum permasalahan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh pihak manajemen Bank.

- Selama periode laporan Bank masih terpapar denda dari regulator akibat *human error* pada aktivitas operasional.
- Meningkatkan efektifitas pelaksanaan budaya kepatuhan melalui pelaksanaan sosialisasi regulasi secara lebih intens terutama yang terkait dengan kewajiban pelaporan.
- Melakukan transformasi pelaksanaan penerapan manajemen risiko agar *second line defend* lebih efektif.
- Melakukan peningkatan efektifitas identifikasi kerawanan *fraud*, khususnya terhadap aktivitas terkait Teknologi Informasi.
- Bank berupaya memastikan dapat memenuhi seluruh hasil pemeriksaan regulator yang belum terpenuhi.
- Pertumbuhan Bank membukukan laba negatif pada akhir Desember 2024, sehingga belum memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi *stakeholders*.

- Meningkatkan efektivitas evaluasi kinerja Komite.
- Terhadap komposisi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai, akan dilakukan pencarian kandidat pengganti Direktur Kredit dan Risiko, sehingga memenuhi ketentuan Tata Kelola.
- Terhadap insiden BI-FAST terutama terkait SOP akan dilakukan revisi SOP BI-FAST dengan menambahkan pelaporan insiden kepada Bank Indonesia dan OJK paling lambat 30 menit sejak diketahuinya terjadinya keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat. Bank juga terus melakukan diskusi dengan Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan arahan untuk menindaklanjuti insiden tersebut.
- Sehubungan dengan keterlibatan karyawan *parent company* dalam rapat dan kunjungan ke cabang, Bank akan melaporkan karyawan tersebut sesuai dengan concern dari OJK dan untuk kunjungan ke cabang akan dibuatkan surat tugas serta mengisi buku tamu.
- Sehubungan dengan penerapan manajemen risiko yang baik terkait sistem pembayaran yaitu bank akan menindaklanjuti saran dari Regulator untuk pengamanan infrastruktur berlapis, penetapan besaran nilai *top up*, mekanisme pemantauan transaksi pada hari libur, ruang lingkup *Fraud Detection System* (FDS).
- Terhadap kelemahan kebijakan dan proses perkreditan sehingga terdapat peningkatan NPL Bank, akan ditindaklanjuti dengan akan melakukan penguatan proses kredit melalui *Project Credit End to End Transformation*, dengan pembaharuan SOP Perkreditan serta sosialisasi kepada masing-masing bisnis unit.
- Terkait penetapan *Project Management Office* (PMO) yang mengawal program transformasi bank, Bank akan menetapkan PMO dan sebagai *Control Tower* yang memantau dan mengawal realisasi dari program transformasi bank.
- Terkait kajian perkembangan program transformasi secara komprehensif, Bank akan menyampaikan kajian perkembangan program transformasi secara komprehensif.